

BAB 5

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian terhadap penerapan analisis fungsi, aset dan risiko untuk menentukan remunerasi sesuai *Arm's Length Principle* di Indonesia, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut :

1. Penerapan analisis FAR di Indonesia telah diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-01/PJ.7/1993 khususnya lampiran 1 dan 2, Surat Direktur Pemeriksaan dan Penagihan Direktorat Jenderal Pajak Nomor S-153/PJ.04/2010, Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-43/PJ/2010/PJ.04/2010 dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-39/PJ/2009. Dalam penerapannya, ketentuan-ketentuan tersebut masih memerlukan pengaturan lebih lanjut pada tahap persyaratan pencatatan dan penyediaan informasi awal analisis FAR, tahap proses evaluasi dan klarifikasi data serta pencarian informasi analisis FAR dan tahap proses analisis FAR.

Pada tahap persyaratan pencatatan dan penyediaan informasi awal analisis FAR diperlukan tambahan informasi perihal gambaran grup, paparan aktivitas dan gambaran pasar. Pemberian informasi tersebut seharusnya tidak hanya informasi perihal Wajib Pajak tetapi juga pihak yang memiliki hubungan istimewa yang bertransaksi dengan mereka. Wajib Pajak dapat diminta untuk menggambarkan "*value chain*" dan kontribusi mereka terhadap nilai tambah atas transaksi hubungan istimewa tersebut.

Pada tahap proses evaluasi, diperlukan adanya *checklist* yang menggambarkan "*value chain*" dari grup, yang meliputi perusahaan-perusahaan dalam grup.

Pada tahap proses analisis FAR sebaiknya ditentukan langkah-langkah analisis kesebandingan dan langkah-langkah analisis FAR yang dapat dijadikan pedoman bagi Wajib Pajak dan petugas pajak.

2. Penelitian atas penerapan analisis FAR oleh WPDN di Indonesia menghasilkan ketidakkonsistenan antara pemilihan metode dengan pendokumentasian *transfer pricing* yang dilakukan. Ketidakkonsistenan

tersebut menyebabkan remunerasi yang ditetapkan menjadi kurang dapat diandalkan. Untuk mendapatkan remunerasi sesuai *Arm's Length Principle* perlu ditentukan langkah-langkah yang harus dilakukan baik oleh Wajib Pajak untuk menetapkan remunerasi sesuai *ALP* maupun oleh petugas pajak untuk mengetes kewajaran remunerasi yang ditetapkan. Langkah-langkah tersebut akan dapat dijadikan pedoman agar terdapat kesamaan persepsi tentang penentuan remunerasi sesuai *Arm's Length Principle*.

3. Analisis FAR merupakan faktor penting dalam menentukan remunerasi sesuai *Arm's Length Principle*. Analisa ini digunakan untuk memahami transaksi afiliasi yang diperiksa sehingga pihak yang akan diuji melalui pembanding yang potensial akan dapat ditentukan. Penentuan pembanding internal atau pembanding eksternal akan bergantung pada kemiripan karakteristik FAR yang dilakukan melalui pengulangan proses analisis FAR transaksi/pihak yang dibandingkan oleh pembanding potensial. Terdapat tiga faktor yang harus diperhatikan menyangkut penggunaan analisis FAR untuk menentukan remunerasi ALP pada transaksi afiliasi, yaitu penyesuaian yang dapat diandalkan, hirarki perbandingan dan faktor perbandingan lainnya. Penentuan langkah-langkah yang harus dilakukan dalam analisis ini akan sangat membantu dalam penetapan pembanding yang dapat diandalkan dan dipercaya yang akan berdampak pada penentuan metode *transfer pricing* terbaik.

Agar wajib pajak dapat menentukan laba yang wajar sesuai dengan kontribusi masing-masing pihak afiliasi, seharusnya ditentukan langkah-langkah membuat analisis "*Value Chain*", yang meliputi proses mengidentifikasi masing-masing proses bisnis individu yang terkait dengan nilai tambah grup, menentukan tingkat kepentingan dari masing-masing proses bisnis individu bagi keseluruhan nilai tambah serta mengidentifikasi dan menganalisa kontribusi dari tiap proses individu perusahaan. Penerapan analisis "*Value Chain*" pada intinya adalah penggabungan dari analisis FAR yang diterapkan kepada seluruh grup untuk memberikan identifikasi yang jelas pihak mana yang melakukan masing-masing fungsi, menanggung risiko dan menggunakan masing-masing aktiva.

Ketika pengelompokan faktor analisis FAR telah tersedia, maka pengelompokan Wajib Pajak yang menjalankan fungsi yang sama atau serupa, risiko ditanggung dari fungsi tersebut yang sama atau serupa serta aktiva yang digunakan untuk menjalankan fungsi tersebut yang sama atau serupa akan dapat disajikan (telah terbentuk karakteristik FAR). Perbedaan fungsi yang dilakukan, perbedaan risiko yang ditanggung dari suatu fungsi serta perbedaan aktiva yang digunakan untuk menjalankan suatu fungsi akan dapat terlihat melalui pengulangan proses FAR terhadap perusahaan afiliasi yang diperiksa dan perbedaan yang material, yang memberikan dampak signifikan terhadap harga akan dapat segera dilakukan penyesuaian jika dimungkinkan. Pemetaan tersebut akan menyediakan informasi yang sangat berguna bagi tersedianya perusahaan pembanding bagi transaksi afiliasi atau yang lebih dikenal dengan istilah *benchmark*.

5.2. Saran

1. Wajib Pajak sebaiknya memasukkan informasi gambaran dari grup, paparan aktivitas perusahaan-perusahaan afiliasi dalam grup, gambaran pasar dan analisis “*value chain*”. Informasi tersebut dibutuhkan agar tidak terjadi perbedaan yang material dalam penghitungan ulang oleh petugas pajak. Ketentuan perihal kewajiban menyediakan informasi gambaran dari grup, paparan aktivitas perusahaan-perusahaan afiliasi dalam grup serta gambaran pasar juga sebaiknya ditetapkan.
2. Adanya ketentuan yang baku tentang langkah-langkah yang harus dilakukan baik oleh Wajib Pajak untuk menetapkan remunerasi maupun oleh petugas pajak untuk mengetes kewajaran remunerasi akan menghilangkan kesenjangan hasil penghitungan diantara keduanya, sehingga dapat tercipta suasana yang harmonis. Ketidakkonsistenan antara penghitungan dan pendokumentasian akan dapat dihilangkan melalui ketentuan langkah-langkah yang harus dilakukan dan pendokumentasiannya. Pemerintah sebaiknya menentukan langkah-langkah yang harus dilakukan dalam analisis FAR

dengan memperhatikan faktor-faktor penyesuaian yang dapat diandalkan, hirarki perbandingan dan faktor perbandingan lainnya.

3. Pemerintah juga seharusnya dapat membuat panduan yang memetakan secara lebih khusus mengenai kelompok fungsi yang dilakukan oleh Wajib Pajak serta faktor analisis FAR dari setiap industri. Pembentukan panduan tersebut dapat dimulai dari pengelompokan jumlah industri, pembagian golongan pokok dari setiap industri, penentuan kelompok fungsi yang signifikan dari setiap industri dan penentuan faktor-faktor yang terkait dengan analisis FAR. Pemetaan terhadap faktor analisis FAR akan mengakibatkan terkelompokannya Wajib Pajak berdasarkan fungsi yang dilakukan, risiko yang ditanggung dari fungsi tersebut serta aktiva yang digunakan untuk menjalankan fungsi tersebut. Kelompok fungsi yang signifikan didapatkan melalui proses analisis FAR yang dilakukan sampai terciptanya karakteristik FAR. Pemetaan tersebut akan menyediakan informasi yang sangat berguna bagi tersedianya perusahaan pembanding bagi transaksi afiliasi atau yang lebih dikenal dengan istilah *benchmark*.